



**PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkaraperkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

**PEMOHON**, Lahir di Subang, perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat, Kabupaten Subang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 Desember 2024, di bawah Register Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng telah mengemukakan halhal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia, berdasarkan E KTP dengan NIK , atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Subang tanggal 03 September 2012.
2. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang lakilaki bernama SUAMI PEMOHON tanggal 16 Januari 2010 sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon, dikaruniai 1 oang anak, yaitu :
  - 1) Nama : ANAK PEMOHON  
Tempat/Tgl Lahir : Subang, 04 November 2011  
Alamat : Kab. Subang  
No. KTP/NIK :  
No. Akte Lahir :  
Sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2021 disebabkan karena sakit. Sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kematian No. yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 04 November 2021.
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, pemohon dan anak pemohon, ANAK PEMOHON merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon, sebagaimana yang tercatat pada surat keterangan ahli waris dari Kepala Kelurahan pada Kabupaten Subang dengan no registrasi tanggal tanggal 17 Juni 2021.
6. Bahwa saat ini anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih dalam kategori di bawah umur untuk bertindak secara hokum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
7. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah rumah yang terletak di Kab. Bogor.
8. Bahwa pemohon saat ini membutuhkan biaya hidup dan biaya Pendidikan bagi anak pemohon dibawah umur yang bernama ANAK PEMOHON, oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON yang merupakan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON untuk menjual sebidang tanah sertifikat diatasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi Kab. Bogor dengan nomor Sertifikat HGB./Nanggewer Seluas 31 M<sup>2</sup> dan HGB /Nanggewer seluas 41 M<sup>2</sup>.
9. Bahwa untuk menjual tanah bersertifikat tersebut dan menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak pemohon yang masih di bawah umur, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang.

Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon bernama PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu ANAK PEMOHON lahir di Subang tanggal 04 November 2011 anak perempuan dari pasangan almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON sebagaimana yang tercatat pada

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran nomor akta lahir yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali atas anaknya yang masih di bawah umur bernama ANAK PEMOHON untuk menjual :

Sebidang tanah dengan sertifikat diatasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi di Kab. Bogor dengan nomor sertifikat HGB./Nanggewer Seluas 31 M<sup>2</sup> dan HGB /Nanggewer seluas 41 M<sup>2</sup>.

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan Permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Subang pada tanggal 3 September 2012, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor antara SUAMI PEMOHON, SE dengan PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2010 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Januari 2010, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 30 November 2011, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 4 November 2021, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2021 dan di register dengan nomor pada tanggal 16 Juni 2021 oleh Kepala Kelurahan pada Kabupaten Subang, Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Juni 2021, dan Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Hak Guna Bangunan Nomor yang terletak di Desa Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Subang seluas 31 M<sup>2</sup>, diberi tanda P7;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Hak Guna Bangunan Nomor yang terletak di Desa Naggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Subang seluas 41 M<sup>2</sup>, diberi tanda P8;

Bukti P1 sampai dengan P8 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini mau mengajukan permohonan ijin jual terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Cibinong dikarenakan anaknya yang masih di bawah umur yaitu anak ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon ini rencananya mau menjual tanah dan bangunan tersebut, namun ketika datang ke notaris, ada syarat administrasi yang harus dipenuhi dikarenakan anak dari Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu harus mengajukan ijin jual ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 16 Januari 2010;
- Bahwa Ketika melangsungkan pernikahan status dari pemohon adalah janda cerai dan suaminya itu duda cerai;
- Bahwa Ahli waris dari SUAMI PEMOHON itu adalah Pemohon, 2 (dua) anak kandung SUAMI PEMOHON dari istri sebelumnya yang bernama Anak Tiri Pertama dari Pemohon, Anak Tiri Kedua dari Pemohon, dan anak dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 13 (tiga belas) tahun dan sekarang bersekolah di Subang;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2021 di Cibinong;
- Bahwa pemohon ini tinggal di Kabupaten Subang, dikarenakan suami dari pemohon ini bekerja sebagai PNS di Cibinong, maka selama bekerja Suami Pemohon ini tinggal di cibinong, namun ketika diakhir minggu suami pemohon pulang ke Subang dan bertemu sebanyak 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual oleh pemohon itu terletak di Cibinong tepatnya di Kab. Bogor;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa luasan tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan alas hak dari tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut berupa sertifikat, namun Saksi lupa apakah itu sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan;
- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi SUAMI PEMOHON bercerai dengan istrinya yang pertama pada tahun 2009;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah dan bangunan tersebut dibeli pada tahun 2020;
- Bahwa Terkait Tanah dan bangunan tersebut sudah ada keterangan warisanya, dan sepengetahuan Saksi sudah ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, yaitu Pemohon, Anak Tiri Pertama dari Pemohon, Anak Tiri Kedua dari Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan yang berada di cibinong itu milik Pemohon dan Suaminya Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON;
- Bahwa tanah dan bangunan yang berada di cibinong tersebut tidak diagunkan ke Bank;
- Bahwa Rencananya uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk membiaya keperluan anak sekolah;
- Bahwa permohonan ini diajukan tidak ada maksud untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat dengan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon, sekiranya Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga, nama suaminya itu adalah SUAMI PEMOHON, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama (Anak Pemohon);
- Bahwa Suami pemohon ini tinggal di Cibinong, karena suami pemohon ini adalah seorang PNS di Cibinong, suami pemohon ini baru ada di subang ketika hari Sabtu dan hari Minggu;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEMOHON sudah meninggal sekitar tahun 2020, dan dimakamkan di Cibinong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tanah dan bangunan yang berada di Cibinong;
- Bahwa permohonan ini diajukan tidak ada maksud untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi buktibukti surat yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P8 dan buktibukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri dan berdasarkan bukti surat P1 dan bukti surat P2 didapatkan fakta bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara Permohonan serta alat bukti surat, mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa inti dari petitum permohonan adalah memohonkan agar Pengadilan Negeri Subang menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 4 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum di bidang Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon tersebut, maka hal yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari ANAK PEMOHON, lahir di Subang pada tanggal 4 November 2011, yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P4) dan ayah dari ANAK PEMOHON sudah meninggal berdasarkan Akta Kematian (bukti surat P5) yang telah menikah pada tahun 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Januari 2010 (bukti surat P3);

Menimbang, bahwa salah satu orang tua dari ANAK PEMOHON sudah meninggal yaitu ayah dari ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pasal 345 KUHPdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*; Hakim berpendapat Pemohon sebagai salah satu orangtua (ibu) yang masih hidup dapatlah menjadi wali bagi anak yang belum dewasa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ANAK PEMOHON masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P4) dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa ANAK PEMOHON juga telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuknya ANAK PEMOHON harus dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu dari ANAK PEMOHON dan sejak sepeninggal suami Pemohon hingga sekarang ini, seluruh pemenuhan hidup dari ANAK PEMOHON dalam tanggungan Pemohon kemudian hal ini dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "*Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*", maka atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Positanya juga menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan sebagai menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah untuk menjual Sebidang tanah dengan sertifikat diatasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi di Kab. Bogor dengan nomor sertifikat HGB./Nanggewer Seluas 31 M2 dan HGB /Nanggewer seluas 41 M2 (Bukti Surat P7 dan Bukti Surat P8) yang sehingga untuk memenuhi syarat secara hukum pengajuan persyaratan mengurus penjualan Sebidang tanah tersebut harus dilakukan Penetapan Wali dan Ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai wali bagi anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa para Ahli waris sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2021 dan di register dengan nomor pada tanggal 16 Juni 2021 oleh Kepala Kelurahan pada Kabupaten Subang, Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Juni 2021, dan Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 16 Juni 2021 (Bukti Surat P6), ANAK PEMOHON adalah Anakanak yang belum dewasa dan atau belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak bernama dari ANAK PEMOHON khusus untuk menjual sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi di Kab. Bogor, sebagaimana Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, patut kiranya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1 dan 2), Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPPerdata, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon bernama PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu ANAK PEMOHON lahir di Subang tanggal 04 November 2011 anak perempuan dari pasangan almarhum SUAMI PEMOHON dan PEMOHON sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor akta lahir yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali atas anaknya yang masih di bawah umur bernama ANAK PEMOHON khusus untuk menjual :

Sebidang tanah dengan sertifikat diatasnya berdiri sebuah rumah yang berlokasi di Kab. Bogor dengan nomor sertifikat HGB./Nanggewer Seluas 31 M2 dan HGB /Nanggewer seluas 41 M<sup>2</sup>;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh **Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Subang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
TTD

H a k i m,  
TTD

**Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.**

**Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

Pendaftaran.....: Rp. 30.000,00

Biaya Proses / ATK.....: Rp. 75.000,00

PNBP Pemohon.....: Rp. 10.000,00

Penggandaan.....: Rp. 8.000,00

Sumpah .....: Rp. 20.000,00

R e d a k s i.....: Rp. 10.000,00

M a t e r a i.....: Rp. 10.000,00

Jumlah .....: Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)